



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 69-K/PM. II-08/AU/II/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Danak Galih Saputro
Pangkat, NRP	: Kopda, 539664
Jabatan	: Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadud 2 Wing I
Kesatuan	: Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 4 November 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Anlum Nomor Kep/78/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan-1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/81/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.
 - b. Perpanjangan-2 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/95/IX/2022 tanggal 27 September 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.
 - c. Perpanjangan-3 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/107/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022.

Halaman 1 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Keputusan Nomor Kep/119/XI/2022 tanggal 30 November selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.

e. Perpanjangan-5 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/123/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023.

d. Perpanjangan-6 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/69/PM II-08/AU/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/43/PM II-08/AU/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca, Berkas Perkara dari Pomau Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-21/X/2022/HLM tanggal 10 Oktober 2022 dengan surat pengantar Nomor R/389/XIII/2022 tanggal 1 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim P selaku Papera Nomor Kep/11/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/3/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/69/PM.II-08/AU/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/69/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/69/PM.II-08/AU/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/3/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Halaman 2 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (regusid) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim

yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AU

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1). Berupa surat:

- 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664 Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2). Berupa barang:

a). 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.

b). 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.

c). 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam

d). 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.

e). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna putih.

f). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna hijau.

g). 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Militer, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan /Pledoi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta terhadap Terdakwa yang telah dibacakan pada tanggal 5 April 2023, setelah mempelajari isi dari tuntutan Oditur Penasehat Hukum Terdakwa **tidak sependapat** dengan tuntutan tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi alasan tidak sependapatnya dengan oditur tersebut uraikan dalam nota pembelaan ini.

I. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM.

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dituntut oleh Oditur Militer II-07 Jakarta bersalah dengan tuntutan hukuman berupa :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan, Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU dan mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

II. ANALISA YURIDIS.

Bahwa sehubungan dengan fakta Juridis yang telah dikemukakan dalam persidangan dengan mencermati dan memahami unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan serta dalam tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pasal dan unsur-unsur yang didakwakan serta yang dijadikan dasar dalamuntutannya, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa :

Unsur pasal 127 ayat (1)

a. Unsur ke- 1: “ **Setiap penyalahguna narkotika golongan I**”

Tanggapan penasehat hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia disini menjelaskan setiap orang perorangan yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah Keterpaksaan **Penyalahguna Narkotika**. Keterpaksaan didalam fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu awalnya atas ajakan dari saksi-1 ditambah lagi pada saat itu Terdakwa mempunyai beban kerja yang sangat padat dan permasalahan keluarga sehingga Terdakwa mempunyai tingkat stress yang sangat tinggi, maka diperlukan badan yang fit serta pikiran yang tenang dan nyaman. Terdakwa merasakan perbuatan yang dilakukannya semata-mata karena Hal Keterpaksaan.

2) Bahwa dengan demikian, **unsur “setiap penyalahguna” tidak terpenuhi** dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang di dorong hal yang memaksa” (jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak di hukum), dan paksaan yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis. Sehingga jelas dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata karena Hal Keterpaksaan.

b. Unsur ke- 2:” bagi diri sendiri “

Tanggapan Penasehat Hukum :

1) Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

2) Bahwa alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer yaitu mengenai hasil Pemeriksaan Nomor: PL.86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika menjelaskan bahwa hasil lab Terdakwa Kopda Danak Galih Saputro sebagai berikut urine positif mengandung metamfetamin, rambut negative tidak mengandung golongan narkotika dan darah juga Negatif tidak mengandung golongan narkotika. alat bukti surat yang terungkap sebagai fakta persidangan

3) Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika” Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Atas uraian tersebut menurut fakta persidangan Terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba. Terdakwa sangat dirugikan atas ajakan saksi-1 dan narkotika yang diperjual belikan secara bebas.

Halaman 5 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id di atas menjelaskan bahwa unsur ke-2 “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” menurut kami tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan.

III. TENTANG FAKTA DIPERSIDANGAN.

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah menguraikan semua keterangan ketarangan para saksi di persidangan termasuk juga keterangan dari Terdakwa dan menurut Penasehat Hukum semua keterangan dari para Saksi tersebut sangat lemah untuk dijadikan alat bukti .

IV. PENUTUP

Dengan mencermati Analisa Hukum, Fakta Persidangan dan Alat Bukti serta Kesimpulan di atas, maka letak duduk perkara ini menjadi jelas dan terang benderang, sehingga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dituntut oleh Oditur sama sekali tidak berdasar. Dengan demikian, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur tidak cermat.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung/ Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat hukum di persidangan Terdakwa juga membacakan permohoonnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah melanggar hukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengaulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI-AU karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan kebanggaan bagi keluarga , anak anaknya dan juga orang tuanya.

4. Atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan juga permohonan dari Terdakwa dipersidangan tersebut ,Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (Replik) dan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasehat hukum juga mengatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum Halim Perdana Kusuma yaitu Kapten Sus Asep Nurwanto , S.H. NRP 542413 dan Letda Sus A.Saskia Khaerunnisa,SH NRP 3222212980555365 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : Sprin/1899/IX/2022. tanggal 09 September 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 09 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di rumah dinas Terdakwa TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Danak Galih Saputro) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A.59 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus/dilantik tahun 2010, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Skadrok Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat ini berpangkat Kopka NRP 535131 Jabatan Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 69-K/PM II-08/AU/III/2023 tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB

Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-2 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) di ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan saat itu Saksi-2 melihat pakaian Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan seragam kedinasan, kemudian Terdakwa diberikan tindakan push up sebanyak 40 (empat puluh) kali setelah itu Terdakwa disuruh berdiri dengan sikap sempurna, saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dengan mengeratkan gigi dan menggigil, melihat hal tersebut Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kamu habis Makai yak" Terdakwa menjawab "siap tidak" kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk test urine dan Terdakwa menunggu Saksi-3 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) sampai sekira pukul 13.30 WIB.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil urine sendiri didampingi oleh Saksi-4 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa) pada saat di kamar mandi dan selesai pengambilan urine, kemudian Terdakwa menyerahkan urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-3, selanjutnya urine milik Terdakwa langsung diperiksa oleh Saksi-3 yang saksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 dengan menggunakan alat testpack merk Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET.

4. Bahwa setelah diketahui hasilnya positif selanjutnya Saksi-4 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Ops, Kasihar, selanjutnya kepada Komanadan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Komandan Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, berkordinasi dengan Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lanjut.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika pertama kali pada akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 yang beralamatkan di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat itu Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 16.00 WIB di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat setengah dari $\frac{1}{4}$ gram dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya seorang diri menggunakan alat milik Terdakwa sendiri yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 8 (delapan) kali sedotan dan habis.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kontrakan Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur, Terdakwa hanya mengkonsumsi bersama dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menggunakan alat milik Saksi-1 yaitu cangklong dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setiap orangnya.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yaitu:

1). Sekira akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di rumah kontrakan Saksi-1 dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

2). Pada awal bulan tahun 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1 saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim

Perdanakusuma ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

4). Sekira bulan Februari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

5). Sekira bulan Mei tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakuduma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

6). Sekira bulan Juli tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu saya kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-1, akan tetapi Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 hanya membayar uang patungan dan tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1.

10. Bahwa selain dengan Saksi-1 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika dengan orang lain yaitu Saksi-5 (Kopda Khoirul Rozikin), Saksi-6 (Prada Muhamad Ansory) anggota Sathar 23 Depohar 20, Sdr. Aboy dan Sdr. Okta (warga sipil).

Halaman 10 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-5 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 dan sekira akhir bulan Juni tahun 2021 Saksi-5 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya Terdakwa memberikan kepada Saksi-5 di depan pos piketan Sathar 23 Depohar 20.

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-6 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian sekira akhir bulan Juli 2021 Saksi-6 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 di daerah Utan Kayu Rawamangun dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa membeli dengan uang patungan dengan Saksi-5 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi-6 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat Terdakwa, pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran namun saat itu narkotika jenis sabu masih ada sisa sedikit/sesuai paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh Saksi-5.

14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Aboy kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali diantaranya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 di gudang JNE daerah Rawamangun Terdakwa

1). Sekira bulan Januari 2021 di gudang JNE daerah Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy, saat itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya berdua Terdakwa dengan menggunakan alat Terdakwa yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 4 (empat) kali sedotan.

2). Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Okta membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

3). Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung april 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di

Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

5). Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan uang patungan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Okta kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yaitu:

1). Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Okta membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

Halaman 13 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 69-K/PM II-08/AU/III/2023

2). Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

3). Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

4). Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli sabu-sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram dengan cara patungan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

16. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa pikiran Terdakwa tenang, nyaman, tidak bisa tidur dan kurang napsu makan.

17. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah karena Terdakwa memiliki masalah dalam keluarganya sehingga Terdakwa sangat stress.

Halaman 14 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Kopda Danak Galih Saputro yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metaphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Wijang Wijaya**
Pangkat, NRP : Serma, 535131
Jabatan : Ba. TPT Flightline I Flighthar Sakdron Udara 2 Wing I
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 15 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A RT 015 RW 009 Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa(Kopda Danak Galih Saputro) sekira akhir tahun 2010 saat Terdakwa berdinass di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi dipanggil oleh Saksi-5 (Kapten Pnb Dhimas Jati) setelah Saksi melakukan Medex di RSAU dr. Esnawan Antariksa, Saksi-2 memanggil Saksi perihal permasalahan peminjaman uang di Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi menghadap ,Saksi-5 melihat gelagat atau kondisi Saksi yang tidak biasa atau kurang fokus serta Saksi mengeratkan gigi, kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma), sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine milik Saksi menggunakan alat Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel dan hasilnya indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Saksi positif mengandung Amphetamine/AMP, Methamphetamine/MET dan Benzodiazepine/BZO, sedangkan Terdakwa dipanggil untuk menghadap Saksi-6 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-2, urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel, akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya karena pemeriksaan urine tersebut terpisah dan setelah pemeriksaan urine tersebut Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk diperiksa lebih lanjut.

4. Bahwa alasan urine Saksi dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Perwira adalah karena ada kecurigaan dari Perwira psda Saksi saat melihat Saksi dan Terdakwa yang kondisinya tidak biasa atau kurang fokus serta Terdakwa seperti mengeratkan gigi.

5. Bahwa yang mengawasi pada saat pengambilan test urine tersebut adalah Saksi-2, Saksi-5 dan Lettu Pnb Agung Hari Wibowo.

6. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa melaksanakan tugas jaga Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu di ruang Lismen Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

7. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi konsumsi dengan Terdakwa tersebut Saksi beli Bandar dari kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya dari Saksi sendiri dan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdua dengan Terdakwa dan alatnya untuk pemakaian narkotika tersebut sudah Saksi siapkan dari rumahnya.

8. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara Narkotika jenis sabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

9. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali diantaranya:

Halaman 16 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2022 Saksi mengonsumsi narkoba

jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Saksi konsumsi berdua dengan Terdakwa dan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Saksi siapkan dari rumahnya, adapun cara Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Saksi mengonsumsi narkoba tersebut di ruang Lismen Skdron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

2). Pada awal bulan Februari 2022 Saksi memakai narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), narkoba tersebut Saksi konsumsi berdua dengan Terdakwa dengan alat pemakaian narkoba tersebut sudah Saksi siapkan dari rumah, adapun cara Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Saksi menggunakan narkoba tersebut di ruang Lismen Skdron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

3). Pada awal bulan Mei 2022 Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Skasi beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), narkoba tersebut Saksi konsumsi berdua dengan Terdakwa dan alat pemakaian narkoba tersebut telah Saksi siapkan dari rumah, adapun cara Saksi dan Terdakwamengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran, Saksi menggunakan narkoba tersebut di ruang Lismen Skdron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

Halaman 17 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis

sabu-sabu yang Saksi beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), narkotika tersebut Saksi konsumsi berdua dengan Terdakwa dan alat pemakaian narkotika tersebut telah Saksi siapkan dari rumahnya, adapun cara Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara narkotika jenis sabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

5). Pada awal tahun 2021 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Kopda Danak Galih Saputro Jl. Nagtimun No H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma, Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi beli dari Bandar Kecil di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara seberat seperempat gram dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), narkotika tersebut Saksi konsumsi berdua dengan Terdakwadan alat pemakaian narkotika tersebut telah Saksi siapkan dari rumah, adapun cara Saksi dan Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah kemudian narkotika jenis sabu itu dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orang sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih sampai 8 (delapan) kali putaran.

10. Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu Saksi pernah memakai sendiri narkotika jenis inex (pil ekstasi) pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah rumah Saksi Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A Rt.015/009 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur bersama teman Saksi orang sipil a.n. Sdr. Cengir, Sdr. Paung, Sdr.Beler dan 1 (satu) orang lagi untuk namanya Saksi tidak tahu, narkotika jenis inex tersebut didapat dari orang yang Saksi tidak kenal.

11. Bahwa cara Saksi dan teman orang sipil Saksi mengkonsumsi narkotika jenis inex adalah pil inex tersebut dicampurkan dengan minuman keras jenis Vodka botol gepeng kecil dan diminum secara bergantian kemudian setelah minuman habis Saksi dan teman sipilnya pulang kerumah masing-masing.

12. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan orang lain diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2022 dengan Saksi-3 (Kopda Khoirul Rozikin)

dan Saksi-4 (Prada Muhammad Ansori) Anggota Sathar 23 Depohar 20 lwy) Insub Lanud Halim Perdanakusuma sekira pukul 20.00 WIB di Mess Wirayudha 3 Trikora Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di kamar Sertu Ramdan anggota Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma pada saat itu Sertu Ramdan tidak ada dikarenakan Skadron Move di Lanud Hussein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, kemudian saat itu yang Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 konsumsi adalah narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu tersebut.

2). Pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah rumah Saksi Jl. Raya Poncol Gg. Asem No. 73 A Rt.015/009 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur bersama teman Saksi orang sipil a.n. Sdr. Cengir, Sdr. Paung, Sdr.Beler dan 1 (satu) orang lagi untuk Namanya Saksi tidak tahu, narkoba jenis inex tersebut didapat dari orang yang Saksi tidak kenal.

3). Pada Akhir Tahun 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ke Kampung Bahari sendirian dengan menggunakan motor, Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu itu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi dapat seberat kurang lebih seperempat gram, dan pada saat itu Saksi memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendirian tanpa orang lain di daerah tersebut.

13. Bahwa penyebab Saksi mengkonsumsi narkoba adalah karena keinginan sendiri untuk coba-coba.

14. Bahwa selain mengkonsumsi narkoba, Saksi pernah menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1) Saksi-3 Anggota Sathar 23 Depohar 20 Iwy insub Lanud Halim

Perdanakusuma sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2020 Saksi menjualnya di depan Monumen Pancasila Lubang Buaya, Jakrta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2021 Saksi menjualnya di depan Taman Trihora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga akhir tahun 2021 Saksi menjualnya di Taman Intirub Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang keempat pada awal Juli 2022 Saksi menjualnya di depan Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 12.30 WIB, Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2). Saksi-4 Anggota Sathar 23 Depohar 20 Iwy insub Lanud Halim Perdanakusuma sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira akhir tahun 2021 Saksi menjualnya di depan Taman Trihora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal tahun 2022 Saksi menjualnya di depan Monumen Pancasila Lubang Buaya Jakarta Timur sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga bulan Juli 2022 Saksi menjualnya di Pintu Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sekira pukul 12.00 WIB, Saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seperempat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

15. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi jual tersebut Saksi dapatkan dari Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, dari seseorang yang Saksi tidak tahu Namanya dan dari penjualan tersebut Saksi tidak dapat keuntungan, namun Saksi pernah diajak untuk memakai bareng bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **dr. Yogi Wibowo Parhusip**
Pangkat, NRP : Lettu Kes, 21619110545248
Jabatan : Ps. Kakes Skadud 2 Wing I, Kesatuan

Halaman 20 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lanud Halim Perdanakusuma

Tempat tanggal lahir : Medan, 13 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Kanguru V No. B4 Komplek Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa(Kopda Danak Galih Saputro) sekira bulan April 2022 saat Saksi berdinan di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dengan jabatan Ps. Kakes Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi diperintah Saksi-4 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) ke kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET.
3. Bahwa alasan Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah karena ada kecurigaan dari Saksi-6 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa) saat melihat Terdakwa mengeratkan giginya pada saat di tindak fisik berupa push up.
4. Bahwa yang mengawasi pada saat pengambilan test urine tersebut adalah Saksi, Saksi-5 (Kpt Pnb Dimas Prasetyo) dan Saksi-6 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa).
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET, Saksi melaporkan kepada Saksi-5 (Kpt Pnb Dimas Prasetyo) dan Saksi-6 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, selanjutnya Saksi mendampingi Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melaporkan hal tersebut ke Kasiops dan Kasihar Skadron 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa keseharian dari Terdakwa pada saat berdinan sehari-hari di kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yaitu dari segi kehadiran tidak ada masalah.
7. Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak ada mengidap suatu penyakit yang harus mengkonsusi Narkotika jenis Shabu shabu tersebut, dan saat megkomsumsi Narkotika jenis shabu shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin.

Halaman 21 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p8. Bahwa menurut saksi Terdakwa sudah mengetahui kalau Narkotika itu adalah dilarang untuk disalahgunakan dan dikesatuan sudah sering diberitahukan oleh Komnadan kesatuan dan Terdakwa sudah mengetahui akan konsekwensinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Khoirul Rozikin**
Pangkat, NRP : Kopda, 539759
Jabatan : Ta Elektronika Bengkom Sathar 23
Kesatuan : Depohar 20 IWY
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 20 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Surtikanti No. 574 RT/05, RW/03 Dirgantara III Halim Perdanakusuma.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa(Kopda Danak Galih Saputro) sekira tahun 2010 di Skadik 402 saat Saksi dan Terdakwa bersama-sama menjalankan pendidikan Secata Angkatan 59 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas 1 (satu) letting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 Saksi, Saksi-4 (Prada Muhamad Ansori) dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Rumah dinas milik Terdakwa di Jl. Ngatimun No. H10 Komplek Galaxi Dwikora Halim Perdanakusuma.
3. Bahwa yang menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.
4. Bahwa Saksi hanya sekali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa yaitu di kediaman Terdakwa di Jl. Ngatimun No. H10 Komplek Galaxi Dwikora Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama orang lain yaitu sebagai berikut :
 - 1). Pada bulan April 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi-1 (Serma Wijang Wijaya) dan Saksi-4 di Mess Wirayudha III Komplek Trikora sebanyak 2 (dua) kali hisapan, narkotika tersebut Saksi beli dari Saksi-1 seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-4.

Halaman 22 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar2). Pada bulan Mei 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi-4 di kontrakan Saksi-4 di daerah Lubang Buaya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli dari Saksi-1 seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-4, saat itu Saksi mengambil narkotika tersebut di Komplek Galaxi Dwikora.

3). Pada bulan Juni 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi-4 di kontrakan Saksi-4 di daerah Lubang Buaya sebanyak 6 (enam) kali hisapan, narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli dari Saksi-1 seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-4, saat itu Saksi mengambil narkotika tersebut di depan Skadik 502 Lanud Halim Perdanakusuma.

4). Pada bulan Juli 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-4 di Mess Wirayudha III Komplek Trikora sebanyak 4 (empat) kali hisapan, narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli dari Saksi-1 seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-4.

5). Pada bulan Juli 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi-1, Saksi-4 dan teman Saksi-1 yang tidak Saksi kenal sebanyak 4 (empat) kali di Tanjung Priuk Kampung Bahari, narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli dari Saksi-1 seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-4.

6). Pada hari Jumat tanggal 5 bulan Agustus 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi-4 di kontrakan milik pacar Saksi-4 di daerah Kebon Pala sebanyak 4 (empat) kali hisapan, narkotika tersebut Saksi beli dari Saksi-1 seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-4, saat itu Saksi mengambil narkotika tersebut di depan Skadik 502 Lanud Halim Perdanakusuma.

7). Pada hari Senin tanggal 8 bulan Agustus 2022 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi-6 di kontrakan milik pacar Saksi-6 di daerah Kebon Pala sebanyak 4 (empat) kali hisapan, narkotika tersebut Saksi beli dari Saksi-1 seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara iuran bersama Saksi-4, namun saat itu yang mengantarkan narkotika tersebut ialah Sdr. Bili anak buah dari Saksi-1 (kurir narkotika).

6. Bahwa awalnya Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi pernah mengkonsumsi shabu shabu sebelumnya dan memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi-1.

Halaman 23 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa kemudian pada sekira bulan Juni 2022 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan bertanya kepada Saksi “apakah pernah memesan sabu kepada Serma Wijang Wijaya” (Saksi-1) Saksi menjawab “iya saya pernah”, beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa lagi dan ditawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya, setelah itu Saksi membeli narkoba tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi membelinya dengan cara iuran bersama Saksi-4, saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah dinas Terdakwadi Jl. Ngatimun No. H10 Komplek Galaxi Dwikora Halim Perdanakusuma sekira pukul 19.00 WIB.

8. Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi-4 dan Terdakwa adalah Saksi memasukkan sabu kedalam cangklong sebanyak 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan, kemudian cangklong tersebut dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek gas dengan api kecil, setelah itu disodorkan kepada Saksi dan Saksi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi-4 juga menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu Saksi menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut Saksi dan Saksi-4 kembali pulang ke rumah.

9. Bahwa sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat di kantor Sathar 23 Depohar 20 Lanud Halim Perdanakusuma Saksi menerima chat Whatsapp dari Terdakwa yang menawarkan narkoba jenis sabu, akan tetapi saat itu Saksi menolak karena Saksi biasanya membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi-1, namun info dari Terdakwa bahwa Saksi-1 posisi sedang bertugas di Bandung Jawa Barat kemudian Saksi menyetujui tawaran dari Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sehingga kemudian Saksi dan Saksi-4 datang ke rumah dinas TNI AU milik Terdakwadi Jl. Ngatimun No. H10 Komplek Galaxi Dwikora Halim Perdanakusuma, pada saat Saksi datang Terdakwatelah menyiapkan narkoba jenis sabu yang Saksi beli kemudian Saksi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) hasil patungan dari Saksi-4 kepada Tersangka.

10. Bahwa setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, saat itu juga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 di rumah dinas TNI AU milik Terdakwayang beralamatkan di Jl. Ngatimun No. H10 Komplek Galaxi Dwikora Halim Perdanakusuma.

11. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada saat itu Saksi merasakan bersemangat dan tidak mengantuk/lelah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 24 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psas14.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Muhammad Ansori**
Pangkat, NRP : Prada, 61919802549652
Jabatan : Ta. Lek Bengradsusinst Sathar 23
Kesatuan : Depohar 20 IWY
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 26 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KTP Dusun Lekok, RT. 04, RW. 02, Desa Penawangan, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan Jawa Tengah, alamat terakhir Mess Sathar 23, Lanud Halim P., Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa(Kopda Danak Galih Saputro) sekira pertengahan bulan Juni 2022 di rumah milik Terdakwa di Jl. Ngatimun No. H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma saat itu Saksi dikenalkan oleh Saksi-3 (Kopda Khairul Rozikin) dan perkenalan tersebut hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2022 di rumah milik Terdakwa di Jl. Ngatimun No. H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi dan Saksi-3 anggota Sathar 23 Depohar 20 IWY dengan menggunakan alat Bong yang terbuat dari botol aqua milik Terdakwa.
3. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Saksi-3 dan Terdakwadi rumah Terdakwa itu beratnya kurang dari seperempat dan saat itu Saksi dan Saksi-3 hanya membayar kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan alat bantu yang disebut bong yaitu dengan cara menghisap asap sabu yang dibakar dengan korek api gas dengan api kecil didalam pipet lurus yang terbuat dari kaca disambung dengan sedotan yang dimasukan ke dalam botol berisi air setengahnya tetapi cara menghisapnya dengan sedotan lain yang dimasukan ke dalam botol tetapi tidak sampai masuk ke dalam air yang berada di dalam botol tersebut, sedangkan Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibantu oleh Saksi-3 dan Terdakwa yaitu dengan cara Saksi-3 dan Terdakwa yang memegang alat hisap sabu jenis bong, sedangkan Saksi hanya menghisap saja, kemudian pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa memegang alat bong nya sendiri.

Halaman 25 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu hanya 1 (satu) kali yaitu pada sekira pertengahan bulan Juni 2022 di rumah milik Terdakwadi Jl. Ngatimun No. H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi dan Saksi-3.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu hanya 1 (satu) kali yaitu pada pertengahan bulan Juni 2022 di rumah milik Terdakwadi Jl. Ngatimun No. H-10 Komplek Galaksi Lanud Halim Perdanakusuma.

7. Bahwa pada saat itu Saksi diajak oleh Saksi-3 untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, saat itu Saksi hanya mendapatkan narkotika jenis sabu untuk berat kurang dari seperempat serta narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 konsumsi secara bersama-sama.

8. Bahwa setelah Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Saksi merasakan sangat rajin, stamina Saksi bertambah tidak seperti biasanya, susah untuk tidur dan napsu makan Saksi tidak ada.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah awalnya Saksi hanya mencoba narkotika jenis sabu tersebut dan yang Saksi rasakan membikin pikiran saksi senang/lepas dari stress, kemudian Saksi mulai kecanduan dengan narkotika jenis sabu tersebut. Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 atas nama Kapten Pnb Dimas Prasetyo J, S.T., Han tidak dapat hadir dipersidangan karena ada tugas dinas yang tidak dapat di tinggalkan dan Saksi-6 atas nama Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han tidak dapat hadir karena sedang mengikuti pendidikan sehingga Oditur Militer mohon pada Majelis agar keterangan Saksi-5 dan keterangan Saksi-6 yang ada di BAP POM tersebut dibacakan, dan atas persetujuan dari Terdakwa dan juga Penasehat Hukum DAN dengan mendasari ketentuan pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan juga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim mempersilahkan Oditur Militer untuk membacakan Keterangan Saksi -6 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari BAP POM, yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **Dimas Prasetyo J, S.T., Han**
Pangkat, NRP : Kapten Pnb, 542337
Jabatan : Kasubsilat Siops Skadud 2 Wing I
Kesatuan : Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat tanggal lahir : Subang, 25 Agustus 1991

Halaman 26 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Garuda Emas 2 No.21 Komplek Dwikora Lanud Halim
Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa(Kopda Danak Galih Saputro) sekira bulan Juli 2015 saat Saksi berdinis di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dengan jabatan Pa Penerbang Gol X Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi mengetahui Saksi-6 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa, S.T.Han) dan Saksi-2 (Lettu Kes dr Yogi Wibowo Parhusip) melaksanakan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukan urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET.
3. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET kemudian Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Ops, Kasihar selanjutnya kepada Komandan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma.
4. Bahwa selanjutnya Komandan Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, berkordinasi dengan Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lanjut.
5. Bahwa alasan Saksi-6 melakukan test urine terhadap Terdakwa adalah karena ada kecurigaan dari Saksi-6 saat melihat Terdakwa mengeratkan giginya pada saat di tindak fisik berupa push up dan yang mengawasi pada saat pengambilan test urine tersebut adalah Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi.
6. Bahwa keseharian Terdakwa pada saat berdinis sehari-hari di kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma adalah dari segi kehadiran tidak ada masalah, namun dari segi penampilan dalam berpakaian sering tidak rapi.
7. Bahwa setelah pemeriksaan urine Terdakwa ,pernah bercerita kalau dirinya tidak sengaja saat beres-beres rumahnya Terdakwa menemukan bekas alat hisap di rumahnya dan kehirup sisa-sisa narkotika di alat hisap tersebut sekira pada hari Sabtu 6 Agustus 2022.

Halaman 27 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 WIB

Satuan Polisi Militer melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan saat itu Saksi ikut penggeledahan di rumah milik Terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan itu didapatkan alat hisap narkoba dalam bentuk tutup botol aqua yang sudah dimodifikasi dengan 2 (dua) sedotan serta korek api yang jumlahnya Saksi tidak ingat, kemudian alat tersebut diamankan oleh anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk dijadikan alat bukti.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap	:	Candra Rian Adyasa, S.T.Han
Pangkat, NRP	:	Lettu Pnb, 543208
Jabatan	:	Pa. Pnb Gol VIII Skadud 2 Wing I
Kesatuan	:	Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat tanggal lahir	:	Merauke, 22 Oktober 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Mess Manuhua Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa(Kopda Danak Galih Saputro) sekira bulan Agustus 2016 saat Saksi berdinan di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dengan jabatan Pa. Pnb Gol IX Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan hubungan antara Skasi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Saksi melihat kondisi Terdakwa yang tidak rapi dalam berpakaian dinas sehari-hari dan saat itu Saksi memberikan tindakan push up kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan tindakan tersebut saksi melihat Terdakwa terlihat seperti mengeratkan giginya, melihat hal tersebut kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadron 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma)melakukan pemeriksaan pada Terdakwa.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa indikator alat tersebut menunjukan urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET.

Halaman 28 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine yang dilakukan kepada Terdakwa adalah karena Saksi melihat Terdakwa mengeratkan giginya sehingga Saksi curiga dengan Terdakwa tersebut.

5. Bahwa pada saat saksi melakukan tes urine Terdakwa yang mengawasi pada waktu pengambilan test urine Terdakwa adalah Saksi, Saksi-2 dan Saksi-5.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasil test urine dari Terdakwapositif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasiops, Kasihar dan Danskadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya atas perintah pimpinan permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dilaporkan ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma.

7. Bahwa keseharian dari Terdakwa pada saat berdinis sehari-hari di Kantor Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma yaitu dari segi kehadiran tidak ada masalah hanya sesekali izin untuk mengantar anaknya sekolah, dari segi penampilan yang bersangkutan kadang-kadang berpakaian yang kurang rapi dan dari segi sikap Terdakwa kurang disiplin, kurang fokus jika diberi pengarahan dari perwira.

8. Bahwa setelah hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa(Danak Galih Saputro) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A.59 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus/dilantik tahun 2010, setelah lulus Terdakwadilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwaditugaskan di Skadrok Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat ini berpangkat Kopka NRP 535131 Jabatan Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi tersebut

3. Bahwa selama kurang lebih 13 (Tiga belas)Tahun bertugas menjadi Prajurit TNI AU Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana mauapun hukuman disiplin oleh kesatuannya dan terhadap perkara ini baru pertama kali di sidangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 69-K/PM II-08/AU/III/2023 tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB

Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-5 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) di ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim erdanakusuma dan saat itu Saksi-5 melihat pakaian Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan seragam kedinasan, kemudian Terdakwa diberikan tindakan push up sebanyak 40 (empat puluh) kali .

5. Bahwa setelah melakukan push up Saksi-5 menyuruh Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna, pada saat Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna itu Saksi-5 melihat Terdakwa mengeratkan giginya dan menggigil, melihat hal tersebut kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "kamu habis Makai ya" Terdakwa menjawab "siap tidak" kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk test urine dan Terdakwa menunggu Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) sampai sekira pukul 13.30 WIB.

6. Bahwa saat itu Terdakwa mengambil urinenya sendiri dikamar mandi didampingi oleh Saksi-6 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa), setelah selesai pengambilan urine, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, selanjutnya urine milik Terdakwa langsung diperiksa dengan menggunakan alat tersebut ada lima garis indikator untuk test urine dan hasilnya saat itu Terdakwa dengar dari Saksi-2 bahwa urine Terdakwa menunjukan ada 2 (dua) yang positif yang pertama Amphetamine/AMP dan untuk satunya Terdakwa tidak mengetahuinya.

7. Bahwa yang terlibat saat pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi-5 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati) dan Saksi-6 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa) yang mendampingi Terdakwa saat itu dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa kemudian diperiksa oleh Saksi-2 dengan hasil terhadap urine Terdakwa positif mengandung narkoba/Narkoba dari penyampaian Saksi-2.

8. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma .

9. Bahwa pada saat mengkomsumsi shabu shabu tersebut Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara sekira pukul 16.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat setengah dari $\frac{1}{4}$ gram dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya seorang diri dengan menggunakan alat milik Terdakwa sendiri yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok dan narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil kemudian dihisap sebanyak 8 (delapan) kali sedotan sampai habis.

Halaman 30 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa setelah mengetahui hasil urinenya positif, kemudian Terdakwa diasingkan di ruangan Crew Room Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan saat itu Terdakwa hanya berdua dengan Saksi-6.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali diperintahkan untuk masuk ke ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan di ruangan tersebut Terdakwa melihat ada Saksi-1 (Serma Wijang Wijaya), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan untuk menunggu, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu itu pertama kali yaitu pada akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 yang beralamat di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu itu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Rumah dinas TNI AU yang beralamat Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kontrakan Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur tersebut, Terdakwa hanya mengkonsumsi sabu sabu itu bersama dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menggunakan alat milik Saksi-1 yaitu cangklong dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setiap orangnya.

14. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Sabu sabu dengan Saksi-1 di kontrakan Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur itu, Terdakwa tidak mengetahui darimana narkotika sabu-sabu itu diperoleh Saksi-1, karena saat di rumah Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada di rumah kontrakan milik Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 itu kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yaitu:

- a. Sekira akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di rumah kontrakan Saksi-1 dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan cara Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek

Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1 saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

c. Sekira bulan Januari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma yaitu ruangan kerja Saksi-1, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram dan sabu tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan sedangkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat mengkonsumsi tersebut dilakukan dengan cara sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong kemudian dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

d. Sekira bulan Februari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

e. Sekira bulan Mei tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdana kusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdana

kusuma tepatnya diruangan kerja Saksi-1, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu lagi kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram dan sabu tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu Terdakwa ngasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 8 (delapan) kali putaran.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-1, akan tetapi Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa hanya membayar uang patungan dan tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 tersebut.

17. Bahwa selain dengan Saksi-1 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika dengan orang lain yaitu Saksi-3 (Kopda Khoirul Rozikin), Saksi-4 (Prada Muhamad Ansory) anggota Sathar 23 Depohar 20, Sdr. Aboy dan juga dengan Sdr. Okta (warga sipil).

18. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pada pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdana kusuma, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sekira pada akhir bulan Juni tahun 2021.

19. Bahwa Saksi-3 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya ,Terdakwa memberikan kepada Saksi-3 di depan pos piketan Sathar 23 Depohar 20.

20. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-4 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, dan selain itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian sekira akhir bulan Juli 2021 Saksi-4 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat setelah membelinya itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di daerah Utan Kayu Rawamangun kemdian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut pada Saksi-4.

Halaman 33 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa pada saat Terdakwa

mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdana kusuma bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 itu Terdakwa membeli dengan uang patungan dengan Saksi-3 dan saksi-4 yaitu saksi-3 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi-4 juga membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang patungan bertiga tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat Tersdakwa yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran namun saat itu narkotika jenis sabu masih ada sisa sedikit/sesuai paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh Saksi-3.

22. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Aboy kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali diantaranya yaitu:

a. Sekira awal tahun 2021 di gudang JNE daerah Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy, saat itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya berdua Terdakwa dengan menggunakan alat Terdakwayaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 4 (empat) kali sedotan dan kurang lebih 2 (dua) kali putaran.

b. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwamembeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Okta membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran.

Halaman 34 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di

23. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Oka kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yaitu:

Halaman 35 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Utah Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Okta membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran.

b. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utah Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran.

c. Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utah Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran.

Halaman 36 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung april 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di

Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran.

24. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah karena Terdakwa memiliki masalah dalam keluarganya dan juga karena Terdakwa sering lembur sampai malam kemudian paginya berdinam lagi sehingga Terdakwa sangat stress dan lemas sehingga kemudian terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut.

25. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa pikirannya tenang, nyaman, badannya jadi dan lebih semangat hingga tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan.

26. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu sabu selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali tersebut Terdakwa tidak pernah memiliki ketergantungan atau ketagihan terhadap sabu- sabu.dan Terdakwa juga tidak ada memiliki suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkoba demikian juga saat terdakwa mengkomsumsi sabu sabu dari tahun 2012 itu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari aparat /Lembaga yang berwenang .

27. Bahwa sejak sebelum Terdakwa mengkomsumsi Narkoba jenis Shabu shabu itu Terdakwa sudah mengetahui kalau menyalahgunakan narkoba itu dilarang dan dari Komandan kesatuan Terdakwa juga Sudah sering memberikan arahan dan Terdakwa juga sudah mengetahui kalau Narkoba itu dilarang oleh Pemerintah dan sudah mengetahui akan konsekwensinya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1). Berupa barang:

- a). 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- b). 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.
- c). 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam
- d). 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.

Halaman 37 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna putih.

- f). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna hijau.
- g). 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

2). Berupa surat:

- 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664 Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang;

- a). 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- b). 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.
- c). 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam
- d). 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
- e). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna putih.
- f). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna hijau.
- g). 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.

Bahwa barang bukti berupa barang yang disita tersebut diperoleh saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdana Kusuma oleh anggota Satpom Halim Perdanakusuma, yang diakui dan dinenarkan oleh Terdakwa bahwa alat-alat tersebut yang dipergunakan saat Terdakwa menghisap shabu sendirian maupun bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 di depan persidangan, yang setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

Halaman 38 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor

PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664 Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut atas pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN terhadap urine Terdakwa dan barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa yang selanjutnya diperiksa dengan metode Immunoassay Test menunjukkan di dalam urine Terdakwa benar (+) positif mengandung Methamphetamine (terdaftar Gol I Urut 61 UU No 35 Tahun 2009) dan MDMA (terdaftar Gol I Urut 37 UU No 35 Tahun 2009), dan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/ Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, ketiga di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa Pusat Laboratorium Narkoba BNN merupakan salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4) yang menerangkan pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa beberapa kali dan yang terakhir pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah dinas TNI AU Terdakwa yang beralamat di Jl. Ngatimun H-10 Komplek Galaxy Dwikora Lanud Halim Perdana Kusuma dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dikategorikan sebagai alat bukti surat karena dikeluarkan oleh pejabat umum serta dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 39 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang adalah merupakan alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan hal tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan dari para saksi demikian juga terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, dan alat alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan juga keterangan dari para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia

Halaman 40 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang sudah diketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Danak Galih Saputro) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A.59 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus/dilantik tahun 2010, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwaditugaskan di Skadrok Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat ini berpangkat Kopka NRP 535131 Jabatan Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para Saksi namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi tersebut
3. Bahwa benar selama kurang lebih 13 (Tiga belas)Tahun bertugas menjadi Prajurit TNI AU Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana mauapun hukuman disiplin oleh kesatuannya dan terhadap perkara ini baru pertama kalai di sidangkan.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-5 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) di ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan saat itu Saksi-5 melihat pakaian Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan seragam kedinasan, kemudian Terdakwa diberikan tindakan push up oleh Saksi-5 sebanyak 40 (empat puluh) kali .
5. Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh berdiri dengan sikap sempurna, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa dengan mengeratkan gigi dan menggigil, melihat hal tersebut Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "kamu habis Makai yak" Terdakwa menjawab "siap tidak" kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk test urine dan Terdakwa menunggu Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) datang hinga sampai sekira pukul 13.30 WIB.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil urine nya sendiri dengan didampingi oleh Saksi-4 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa) pada saat selesai pengambilan urine, kemudian Terdakwa menyerahkan urinenya tersebut

Halaman 41 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 yang saksi langsung diperiksa oleh Saksi-2 yang saksi oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan alat testpack merk Combo Diagnostic Kit Multi Drug Panel dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET.

7. Bahwa benar setelah diketahui hasilnya positif selanjutnya Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Ops, Kasihar, selanjutnya kepada Komandan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Komandan Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, berkordinasi dengan Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika pertama kali pada akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 yang beralamatkan di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat itu Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 16.00 WIB di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat setengah dari $\frac{1}{4}$ gram dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya seorang diri menggunakan alat milik Terdakwa sendiri yaitu berupa pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 8 (delapan) kali sedotan dan habis.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kontrakan Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim P., Kec. Makasar Jakarta Timur, Terdakwahanya mengkonsumsi bersama dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwamenggunakan alat milik Saksi-1 yaitu cangklong dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setiap orangnya.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yaitu:

- Sekira akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, Narkotika jenis sabu

Halaman 42 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sudah ada di rumah kontrakan Saksi-1 dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan cara Terdakwamengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

b. Pada awal bulan tahun 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1 saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

c. Sekira bulan Januari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma ruangan kerja Saksi-1, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu Terdakwamemberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

d. Sekira bulan Februari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

e. Sekira bulan Mei tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakuduma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

f. Sekira bulan Juli tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu saya kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk

Halaman 43 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh

Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-1, akan tetapi Terdakwapernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 hanya membayar uang patungan dan tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu saat Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar selain dengan Saksi-1 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika dengan orang lain yaitu Saksi-3 (Kopda Khoirul Rozikin), Saksi-4 (Prada Muhamad Ansory) anggota Sathar 23 Depohar 20, Sdr. Aboy dan Sdr. Okta (warga sipil).

13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan sekira akhir bulan Juni tahun 2021 Saksi-4 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya Terdakwa memberikan kepada Saksi-3 di depan pos piketan Sathar 23 Depohar 20.

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-4 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian sekira akhir bulan Juli 2021 Saksi-4 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di daerah Utan Kayu Rawamangun dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdana kusuma bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa membeli dengan uang patungan dengan Saksi-3 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi-4 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat ¼ gram.

Halaman 44 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar gudang Sdr. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat Terdakwa, pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang lebih 3 (tiga) kali putaran namun saat itu narkotika jenis sabu masih ada sisa sedikit/sesuai paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh Saksi-3.

17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Aboy kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali diantaranya yaitu:

a. Sekira awal tahun 2021 di gudang JNE daerah Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy, saat itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya berdua Terdakwadengan menggunakan alat Terdakwayaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 4 (empat) kali sedotan.

b. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwamembeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Okta membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

c. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang

Halaman 45 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

d. Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwamengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

e. Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwamengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

18. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Okta kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yaitu:

a. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Okta membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar

Halaman 46 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1 dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

b. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

c. Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

d. Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli sabu-sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram dengan cara patungan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

19. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Kopda Danak Galih

Halaman 47 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diadopsikan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah karena Terdakwa memiliki masalah dalam keluarganya dan juga karena Terdakwa sering lembur sampai malam kemudian paginya berdinis lagi sehingga Terdakwa sangat stress dan lemas sehingga kemudian terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa pikirannya tenang, nyaman, badannya jadi dan lebih semangat hingga tidak bisa tidur dan kurang nafsu makan.

22. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak pernah memiliki ketergantungan atau ketagihan terhadap sabu- sabu. dan Terdakwa juga tidak ada memiliki suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika demikian juga saat terdakwa mengkonsumsi sabu sabu dari tahun 2012 itu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari aparat /Lembaga yang berwenang .

23. Bahwa benar sejak sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu shabu itu Terdakwa sudah mengetahui kalau menyalahgunakan narkotika itu dilarang dan dari Komandan kesatuan Terdakwa juga Sudah sering memberikan arahan dan Terdakwa juga sudah mengetahui kalau Narkotika itu dilarang oleh Pemerintah dan sudah mengetahui akan konsekwensinya.

24. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih ingin tetap berdinis di TNI AU dan Terdakwa kasihan terhadap keluarga terutama anak-anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer ,untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer yang disusun secara tunggal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana “Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang diuraikannya dalam tuntutan, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan berdasarkan motivasi yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa dan juga faktor faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta juga akibat dan dampak dari Perbuatan Terdakwa baik bagi kesatuan/ kepentingan Militer secara umum dan juga bagi masyarakat dan selain itu juga pengaruh bagi pembinaan kesatuan kedepannya, sebagaimana yang akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penaehat Hukum dalam Pembelaan / Pledoi yang diajukan di persidangan dengan memberikan pempdapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap perbedaan Pandangan dalam pembuktian Pasal /Analisa yuridis terhadap surat dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya menurut Majelis Hakim itu adalah merupakan suatu hal yang wajar ,karena dalam penetapan posisi berdiri (Stand point) pihak-pihak dalam persidangan kasus Pidana sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oditur Militer selaku Penuntut Umum memiliki posisi sebagai “Een subjectieve beoordeling van een objectieve positie” (sebuah penilaian subjektif dari sebuah posisi objektif), karena Oditur Militer sebagai penuntut yang mewakili negara akan memandang dari sisi subyektif ke sudut yang obyektif artinya semua perbuatan Terdakwa salah kecuali yang secara tegas dinyatakan benar.

Sedangkan Penasihat Hukum selaku pembela Terdakwa memiliki posisi “Een objectieve beoordeling van een subjectieve positie” (sebuah penilaian objektif dari sebuah posisi subjektif) akan memandang dari sisi obyektif ke sudut subyektif artinya semua perbuatan Terdakwa benar kecuali secara tegas dinyatakan salah.

Demikian juga Majelis Hakim sebagai “Een objectieve beoordeling van een objectieve positie” (sebuah penilaian objektif dari sebuah posisi objektif) akan memandang dari sisi obyektif ke sudut yang obyektif artinya benar jika itu benar dan salah jika itu salah sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah mengkaji dan meneliti serta menghubungkan alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 49 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penasehat hukum dalam Analisa Yuridisnya yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap Pasal dan unsur-unsur dakwaan yang dijadikan dasar dalam tuntutan sehingga menurut penasehat hukum semua unsur dari unsur ke satu sampai unsur ketiga tersebut tidak terbukti karena Terdakwa menggunakan Narkotika itu karena keterpaksaan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Rumusan unsur sebagai mana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan maupun didalam Dakwaannya itu tidak terlepas dari fakta yang terungkap di persidangan karena Pembuktian unsur tersebut berdasar pada pembuktian fakta yang telah terungkap di persidangan namun demikian untuk menjawab keberatan dari Penasehat Hukum tersebut Majelis hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri unsur unsur dakwaan tersebut sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Tentang Fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penasehat hukum Terdakwa atas semua keterangan keterangan para saksi termasuk juga keterangan dari Terdakwa di persidangan yang menurut Penasehat Hukum semua keterangan dari para Saksi tersebut sangat lemah untuk dijadikan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Juncto Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para Saksi apat dijadikan sebagai alat bukti. begitu juga terhadap keterangan Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan tersebut dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ternyata keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan tersebut adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri dan keterangan itu bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang lain, sehingga keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

4. Sedangkan Terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang di uraikan dalam penutup Pledoinya yang menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur tidak cermat, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penasehat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri semua unsur-unsur atas Dakwaan tersebut terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya dengan memperhatikan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan termasuk hal hal yang memberatkan maupun

Halaman 50 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan juga Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI- AU ,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang ,bahwa atas Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan mengatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan jawaban / Duplik namun penasehat Hukum hanya menyampaikan secara lisan yang mengatakan tetap pada pembelaannya (Pledoinya) ,sehingga terhadap replik maupun Duplik yang disampaikan secara lisan tersebut Majelis Hakim tidak memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur kesatu sebagai penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam rumusan ini adalah sama dengan istilah "barangsiapa", dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 52 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmenimbanghalwa.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa(Danak Galih Saputro) masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK A.59 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo lulus/dilantik tahun 2010, setelah lulus Terdakwadilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwaditugaskan di Skadrok Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma sampai saat ini berpangkat Kopka NRP 535131 Jabatan Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Hali Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/11/I/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AU, Satuan Skadron Udara 2 Wing I Halim Perdanakusuma yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para Saksi namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara senior dan Yunior dalam kedinasan.
4. Bahwa benar selama kurang lebih 13 (Tiga belas)Tahun bertugas menjadi Prajurit TNI AU Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana mauapun hukuman disipil oleh kesatuannya dan terhadap perkara ini baru pertama kalai di sidangkan.
- 5 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-5 (Kapten Pnb Dimas Prasetyo Jati/Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) di ruangan Kaurdal Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma dan saat itu Saksi-5 melihat pakaian Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan seragam kedinasan, kemudian Terdakwa diberikan tindakan push up oleh Saksi-5 sebanyak 40 (empat puluh) kali .
6. Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh berdiri dengan sikap sempurna, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa dengan mengeratkan gigi dan menggigil, melihat hal tersebut Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa“kamu habis Makai yak” Terdakwa menjawab “siap tidak” kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk test urine dan Terdakwa menunggu Saksi-2 (Lettu Kes dr. Yogi Wibowo Parhusip/dokter Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma) datang hingga sampai sekira pukul 13.30 WIB.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil urine nya sendiri dengan didampingi oleh Saksi-4 (Lettu Pnb Candra Rian Adyasa) pada saat selesai pengambilan urine, kemudian Terdakwa menyerahkan urinenya tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya urine milik Terdakwa langsung diperiksa oleh Saksi-2 yang saksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan alat testpack merk

Halaman 53 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di bawah ini terdapat Drug Panel dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Amphetamine/AMP dan Methamphetamine/MET.

8. Bahwa benar setelah diketahui hasilnya positif selanjutnya Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Ops, Kasihar, selanjutnya kepada Komandan Skadud 2 Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Komandan Skadud 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, berkordinasi dengan Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum lanjut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika pertama kali pada akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 yang beralamatkan di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat itu Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 16.00 WIB di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat setengah dari $\frac{1}{4}$ gram dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya seorang diri menggunakan alat milik Terdakwa sendiri yaitu berupa pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 8 (delapan) kali sedotan dan habis.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kontrakan Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim P., Kec. Makasar Jakarta Timur, Terdakwahanya mengkonsumsi bersama dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menggunakan alat milik Saksi-1 yaitu cangklong dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setiap orangnya.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yaitu:

- a. Sekira akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di rumah kontrakan Saksi-1 dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan cara Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu narkotika

Halaman 54 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

b. Pada awal bulan tahun 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1 saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

c. Sekira bulan Januari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu Terdakwamemberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

d. Sekira bulan Februari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

e. Sekira bulan Mei tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakuduma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

f. Sekira bulan Juli tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu saya kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

Halaman 55 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-1, akan tetapi Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 hanya membayar uang patungan dan tidak ada orang lain yang ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-1.

14. Bahwa benar selain dengan Saksi-1 Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba dengan orang lain yaitu Saksi-3 (Kopda Khoirul Rozikin), Saksi-4 (Prada Muhamad Ansory) anggota Sathar 23 Depohar 20, Sdr. Aboy dan Sdr. Okta (warga sipil).

15. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan sekira akhir bulan Juni tahun 2021 Saksi-4 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya Terdakwa memberikan kepada Saksi-3 di depan pos piketan Sathar 23 Depohar 20.

16. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-4 kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian sekira akhir bulan Juli 2021 Saksi-4 pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa beli dilapak di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu setelah Terdakwa membelinya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di daerah Utan Kayu Rawamangun dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekira pertengahan bulan Mei 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdana kusuma bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 Terdakwa membeli dengan uang patungan dengan Saksi-3 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi-4 membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu berat $\frac{1}{4}$ gram.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat Terdakwa, pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan kurang

Halaman 56 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana 3 (tiga) kali hukuman mati saat itu narkoba jenis sabu masih ada sisa sedikit/sesuai paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh Saksi-3.

19. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Aboy kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali diantaranya yaitu:

- a. Sekira awal tahun 2021 di gudang JNE daerah Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy, saat itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwamengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya berdua Terdakwadengan menggunakan alat Terdakwayaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 4 (empat) kali sedotan.
- b. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwamembeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Okta membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, saat itu Terdakwamengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.
- c. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwamengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

Halaman 57 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung april 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di

Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwamembayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

e. Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwapernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Aboy dan Sdr. Okta, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Okta kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali diantaranya yaitu:

a. Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwabeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. Okta membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

Halaman 58 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira bulan Maret 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

c. Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli dengan uang patungan Terdakwa membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram, kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

d. Sekira bulan April 2021 di rumah milik Sdr. Okta yang beralamatkan di Utan Kayu Rawamangun Terdakwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Okta dan Sdr. Aboy, saat itu untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli sabu-sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram dengan cara patungan Sdr. Aboy membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Okta membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hanya bertiga dengan menggunakan alat milik Sdr. Aboy yaitu pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa pikirannya tenang, nyaman, badannya jadi dan lebih semangat hingga tidak bisa tidur dan kurang napsu makan.

22. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah karena Terdakwa memiliki masalah dalam keluarganya dan juga karena Terdakwa sering lembur sampai malam kemudian paginya berdinis lagi sehingga Terdakwa sangat stress dan lemas sehingga kemudian terdakwa mengkomsumsi Shabu tersebut.

23. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Kopda Danak Galih Saputro yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wododo bahwa urine Terdakwapositif (+) mengandung Metamphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dilakukan dengan sadar tanpa memiliki izin dari pejabat /Lembaga yang berwenang tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan Hukum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pengertian yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika pertama kali pada akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 yang beralamatkan di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, saat itu Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan untuk terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00

Halaman 60 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
p. 11-12 rumah dinas gungung di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah dinas TNI AU di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan pada saat itu Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 16.00 WIB di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat setengah dari $\frac{1}{4}$ gram dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya seorang diri menggunakan alat milik Terdakwa sendiri yaitu berupa pipet dengan aqua botol yang sudah dirakit dengan sedotan bengkok saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan dihisap sebanyak 8 (delapan) kali sedotan dan habis.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali diantaranya yaitu:

a. Sekira akhir tahun 2011 di kontrakan milik Saksi-1 di Gg. Surakeong Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di rumah kontrakan Saksi-1 dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan cara Terdakwamengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.

b. Pada awal bulan tahun 2021 di Jl. Ngatimun Nomor H-10 Komplek Galaksi Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1 saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

c. Sekira bulan Januari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu Terdakwamemberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

d. Sekira bulan Februari tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkotika jenis sabu kurang

Halaman 61 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

e. Sekira bulan Mei tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakuduma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

f. Sekira bulan Juli tahun 2022 di ruang Lismen Skadron 2 Halim Perdanakusuma tepatnya ruangan kerja Saksi-1, Narkoba jenis sabu kurang lebih berat $\frac{1}{4}$ gram tersebut adalah milik Saksi-1 namun saat itu saya kasih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk patungan dan untuk alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba sudah disiapkan oleh Saksi-1, saat itu narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil menggunakan botol aqua kecil yang sudah dimodifikasi yang dihubungkan dengan cangklong dan dihisap setiap orangnya sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

4. Bahwa benar selain dengan Saksi-1 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba dengan orang lain yaitu Saksi-3 (Kopda Khoirul Rozikin), Saksi-4 (Prada Muhamad Ansory) anggota Sathar 23 Depohar 20, Sdr. Aboy dan Sdr. Okta (warga sipil).

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah karena Terdakwa memiliki masalah dalam keluarganya dan juga karena Terdakwa sering lembur sampai malam kemudian paginya berdinasi lagi sehingga Terdakwa sangat stress dan lemas sehingga kemudian terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu itu digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk ditujukan pada orang lain yang tujuan adalah agar supaya pikirannya tenang, nyaman, badannya lebih semangat segar dan makin semangat dan tidak mudah mengantuk.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu itu digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri bukan untuk di tujukan untuk orang lain dengan maksud agar badannya tidak mudah lelah, tubuh selalu aktif untuk bergerak dan beraktifitas, kuat begadang, namun setelah efek dari narkoba itu hilang tubuh Terdakwa merasa lelah dan ingin beristirahat hal ini menunjukkan Terdakwa adalah menyalahgunakan narkoba tersebut untuk dirinya sendiri.

Halaman 62 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “bagi diri sendiri” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan hal ini sekaligus untuk menjawab keberatan dari Penasehat Hukum dalam nota Pledoinya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti bersalah sebagai Penyalahguna Narkotika bukan merupakan korban penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena karena karena Terdakwa memiliki masalah dalam keluarganya dan juga karena Terdakwa sering lembur sampai malam kemudian paginya berdinasi lagi sehingga Terdakwa sangat stress dan lemas dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badannya segar semangat dan tidak mudah mengantuk dan sudah mengetahui dan sadar kalau menyalahgunakan Narkotika dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu itu adalah dilarang dan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat instansi/ Lembaga yang berwenang dan Terdakwa mengatakan biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu- sabu itu dan tidak ada merasakan ketergantungan, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan demikian juga selama persidangan Terdakwa bisa saja dan tidak ada menunjukkan tanda tanda ketergantungan Narkotika, Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara Terdakwa sejak dari penyidikan dan juga selama persidangan tidak ada asesmen yang menyatakan Terdakwa adalah merupakan pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak ada kewajiban Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, baik Rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 64 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningkatkan, bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang bertugas di satuan Skadut2 Wing 1 sebagai seorang *Flight Engenering (FE)* pesawat terbang sangat berbahaya terhadap pelaksanaan tugas serta membahayakan penerbangan jika Terdakwa dalam pengaruh penyalahgunaan narkotika, yang selalu membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima dari setiap prajuritnya, sehingga terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh prajurit TNI yang sesuai dengan sifatnya yang dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan tentunya akan berpengaruh terhadap moril dan motivasinya dalam pelaksanaan tugas , oleh karena itu sulit dibayangkan apabila seorang prajurit TNI yang sudah pernah mengkomsumsi Narkotika meskipun telah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan bisa pulih seperti semula untuk melaksanakan Tugasnya sebagai prajurit yang memiliki fisik dan mental yang prima kembali.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu dengan alasan Terdakwa yang merasa beban kerja cukup inggi yang harus lembur sampai malam dan besok pagi masuk dinas seperti biasa, sehingga dengan menggunakan shabu membuat tidak mudah lelah, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang masa bodoh dan hanya mementingkan kesenangan sendiri tanpa menghiraukan hukum yang berlaku maupun larangan dan perintah pimpinan TNI.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan selain itu juga menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalagunaan Narkotika serta mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Denma Mabes TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan pelopor ikut memberantas terjadinya peredaran Narkotika tapi malah Terdakwa sendiri yang melakukannya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menambah maraknya peredaran Narkotika di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta
5. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat .

Halaman 66 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta Prajurit lain tidak mencontoh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer dengan demikian permohonan dari Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum dapat diterima.

Menimbang , Bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI-AU sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan Pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (*subjektif*), aspek perbuatan (*objektif*), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Serma Satuan Skadron Udara 2 Wing I Halim Perdanakusuma.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai seorang Bintara seharusnya Terdakwa telah tertanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, apalagi Terdakwa sebagai seorang *Flight Engenering (FE)* pesawat terbang sangat berbahaya terhadap pelaksanaan tugas serta membahayakan penerbangan jika Terdakwa dalam pengaruh penyalahgunaan narkoba, namun disisi lain Terdakwa justru telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan suatu hal yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasan dan ini membuktikan Terdakwa tidak dapat mematuhi norma dan kaedah hukum yang berlaku dilingkungan TNI yang seharusnya wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap prajurit TNI bukan menjadi Prajurit yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya-tidaknya sebagai prajurit yang bertugas kesatuannya.
- b. Mengenai aspek perbuatan (*obyektif*) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- 1) Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu shabu tersebut sudah sejak lama dimana pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu shabu ini yaitu pada akhir Tahun 2011 dan mengkonsumsi kembali dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, serta 1 (satu) kali bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-6, dan juga dengan temannya orang sipil sebanyak 5 (Lima) kali, hal ini menunjukkan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan untuk menjauhi bahaya Narkotika, namun Terdakwa justru terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika.
 - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat maka akan berpengaruh pada pembinaan personil di kesatuan khususnya Satuan Skadron Udara 2 Wing I Halim Perdanakusuma.

Halaman 69 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id-ikibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan
Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin
prajurit di kesatuan antara lain yaitu :

- 1) Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dalam perkara ini
dikorelasikan dengan jabatan Terdakwa sebagai Ta. TPT *Flightline I
Flighthar* Skadron Udara 2 Wing 1 (*Flight Engenering*) sangat penting
dalam membantu pilot mengoprasionalnkan pesawat terbang, namun jika
Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba maka hal tersebut akan
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas terutama keselamatan terbang
dan membahayakan penerbangan.
- 2) Bahwa Permasalahan Narkoba dipandang sebagai suatu kejahatan
extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di
berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak
sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat
dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkoba mendapat
perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa yang
notabene sebagi Prajurit TNI yang seharusnya menjadi pelopor dan Garda
terdepan dalam pemeberantasan Narkoba ini dalam mendukung program
pemerintah malah, tetapi malah sebaliknya justru Terdakwa sendiri yang
terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I, hal ini menunjukkan
Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam
pemberantasan peredaran gelap Narkoba ini, padahal Pimpinan TNI telah
berupaya dengan mengatakan turut serta berperan dalam memberantas
peredaran Narkoba, dan sebagai bukti keseriusannya tersebut TNI telah
berupaya melakukan /membersihkan pada dirinya sendiri secara internal,
sehingga setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam
kejahatan Narkoba dalam bentuk sekecil apapun dengan memberikan
sanksi yang berat pada prajurit TNI yang terlibat.

Halaman 70 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalah gunaan narkoba tersebut dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil perbuatan Terdakwa tersebut telah mempertontonkan kepada masyarakat kalau Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan Tindakan dan sanksi yang tegas maka dikawatirkan perbuatan itu akan diikuti oleh prajurit yang lain di kesatuannya, dan hal itu akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, sehingga demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan yang demikian itu harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2010 sehingga dari sisi keprajuritan Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinan dan sudah mengetahui bagaimana aturan aturan yang ada dalam kedinasan di lingkungan TNI AU khususnya dan di TNI pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai (*Flight Engenering*).

2) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pimpinan TNI melarang keras semua prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dengan tetap mengkonsusmsi Narkoba jenis Shabu shabu tersebut yang Notabene sangat dilarang terjadi bagi Prajurit di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk tetap menjaga keutuhan dan soliditas

Halaman 71 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma serta tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta Sanksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi dari Penasihat Hukum dan juga Permohonan dari Terdakwa sendiri sepanjang mengenai Pidana tambahan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi dipidana .

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan masih berada dalam penahanan dan pidana yang di jatuhkan sama dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa maka Terdakwa harus di dikeluarkan dari Tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a). 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- b). 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.
- c). 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam
- d). 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
- e). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna putih.
- f). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna hijau.
- g). 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa. Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai serta

Halaman 72 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, adalahgunaan alat tersebut untuk kepentingan lain, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664 Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Danak Galih Saputro, Kopda NRP 539664, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). **Barang-barang;**
 - a). 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
 - b). 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai.
 - c). 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam
 - d). 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam.
 - e). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna putih.
 - f). 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang terpasang potongan selang karet warna hijau.
 - g). 2 (dua) buah pot plastik bekas berisikan urine yang habis tak tersisa setelah diperiksa.
 - 2). **Surat-surat:**
 - 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL86DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti milik Kopda Danak Galih Saputro NRP 539664 Ta. TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 2 Wing I Lanud Halim Perdanakusuma positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa di bebaskan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 74 dari 75 hal Putusan Nomor 69-K/PM II-08/AU/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110100241607477 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana S.H., Letkol Laut (H) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Wasiman, S.H., Letda Sus NRP 527746, Panitera Pengganti Syukri, Pelda NRP 21010205801180 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 110100241607477

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Syukri
Pelda NRP 21010205801180